



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 539/Pdt.P/2017/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak kandung Pemohon yang bernama:

ANAK PEMOHON I, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun I, Desa Bambarimi, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Anak Pemohon;

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama:

CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun I, Desa Sarumbaya, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Calon Suami Anak Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16_Put. No. 539/Pdt.P/2017/PA Dgl.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 539/Pdt.P/2017/PA Dgl., tertanggal 23 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Muliani binti Cambang pada tanggal 27 Oktober 1997 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 10/04/X/1997, tanggal 27 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, umur 19 tahun;
 - b. ANAK PEMOHON I, umur 14 tahun;
 - c. ANAK III, umur 11 tahun;
2. Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 5 bulan dan hubungan mereka sedemikian eratnya;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 16_Put. No. 539/Pdt.P/2017/PA Dgl.



6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah karena anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sangat mendesak untuk dinikahkan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saya adalah anak kandung Pemohon yang saat ini berumur 14 tahun dan telah mengalami menstruasi atau haid;
- Bahwa Saya dengan calon suami Saya sudah saling kenal sekitar 5 bulan lamanya;
- Bahwa kehendak menikah ini atas kemauan Saya dan calon suami Saya dan telah disetujui oleh keluarga masing-masing tanpa ada tekanan dari siapapun;



- Bahwa saat ini Saya sudah berhenti bersekolah dan terakhir Saya duduk di bangku kelas 1 SMA;
- Bahwa Saya sudah bisa memasak dan mengurus rumah tangga;
- Bahwa Saya bersedia dinasihati oleh orang tua atau siapa pun juga demi menjaga keutuhan rumah tangga;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON , yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saya kenal dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON I sebagai calon istri Saya;
- Bahwa Saya dengan anak Pemohon telah saling mengenal selama sekitar 5 bulan;
- Bahwa Saya bekerja sebagai petani / pekebun merica milik sendiri yang sudah mulai berbuah dan pekerjaan sampingan Saya adalah sopir mobil kanvas;
- Bahwa keluarga Saya telah melakukan pelamaran kepada Pemohon;
- Bahwa saya akan berusaha menjadi suami yang baik dengan senantiasa memperlakukan calon istri Saya dengan baik dan akan senantiasa menafkahninya dari hasil pekerjaan Saya;
- Bahwa Saya akan selalu meminta nasihat atau bimbingan kepada orang tua, apabila terjadi persolan rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Nomor 10/04/X/1997, tanggal 13 November 1997, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7203182705100009, bertanggal 27 Mei 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7203180103740002, bertanggal 21 November 2012, atas nama Abidin, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7203185112810001, bertanggal 21 November 2012, atas nama Muliani, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 17/07/L/EX/XII/2007, bertanggal 20 Desember 2007, atas nama Atika Hadiyatun Zulfa, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, saksi adalah Sepupu dua kali Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mempunyai 3 orang anak hasil perkawinan dari seorang wanita bernama Muliani, salah satu dari anak Pemohon tersebut ingin menikah;
- Bahwa setahu Saksi, anak Pemohon yang ingin menikah bernama Atika Hadiyatun Zulfa, kemudian Pemohon mendaftarkan pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan tetapi ditolak karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon bernama Atika Hadiyatun Zulfa sudah berumur 14 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Feri Andriawan karena calon suami anak Pemohon bertetangga desa dengan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Feri Andriawan telah berumur sekitar 24 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah saling kenal sekitar 5 bulan lalu;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon akan segera dinikahkan karena keluarga khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang dalam ajaran agama Islam;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar ke Pemohon sekitar 1 bulan yang lalu dan rencana akan dinikahkan pada tanggal 1 Oktober 2017;
- Bahwa tidak ada tekanan dan desakan dari siapapun dan bukan sanksi adat dari rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai pekebun merica, coklat, dan cengkeh dan terkadang juga bekerja sampingan sebagai sopir mobil kampas temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan calon suami anak Pemohon dari pekerjaannya sebagai petani dan sopir mobil kampas;



- Bahwa Saksi yakin calon suami anak Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab dan mampu menafkahi anak Pemohon dan begitupun dengan anak Pemohon, Saksi yakin sudah dapat berpikir dewasa dan dapat mengurus rumah tangga;

- Bahwa anak Pemohon tidak dalam tunangan orang lain, begitupun dengan calon suami anak Pemohon tidak memiliki tunangan;

- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak memiliki hubungan yang dilarang untuk menikah baik hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, saksi adalah Sepupu dua kali Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan istrinya bernama Muliani mempunyai 3 orang anak, salah satu dari anak Pemohon tersebut ingin menikah;

- Bahwa setahu Saksi, anak Pemohon yang ingin menikah bernama Atika Hadiyatun Zulfa, kemudian Pemohon mendaftarkan pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan tetapi ditolak karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur;

- Bahwa saat ini anak Pemohon bernama Atika Hadiyatun Zulfa berumur 14 tahun;

- Bahwa Saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sekitar 2 bulan yang lalu;

- Bahwa Saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Feri Andriawan karena dia adalah tetangga desa Saksi;

- Bahwa setahu Saksi, Feri Andriawan telah berumur sekitar 24 tahun;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah saling kenal sekitar 5 bulan lalu;



- Bahwa setahu Saksi, anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon akan segera dinikahkan karena keluarga khawatir terjadi pergaulan bebas;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar ke Pemohon sekitar 1 bulan yang lalu dan rencana akan dinikahkan pada awal Oktober 2017;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada tekanan dan desakan dari siapapun baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga calon suami anak Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah pekebun merica dan cengkeh sebagai pekerjaan pokok, adapun pekerjaan sampingan calon suami anak Pemohon adalah sebagai sopir mobil kempas temannya;
- Bahwa Saksi yakin calon suami anak Pemohon dapat menjadi suami yang baik begitupun dengan anak Pemohon, Saksi yakin juga dapat menjadi istri yang baik;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam tunangan orang lain, begitupun dengan calon suami anak Pemohon tidak memiliki tunangan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak memiliki hubungan yang terlarang untuk menikah baik hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 16_Put. No. 539/Pdt.P/2017/PA Dgl.



Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang beragama Islam yang mengajukan permohonan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Palu, yang berkedudukan di Kabupaten Donggala, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P.1 - P.6 berdasarkan pejabat yang mengeluarkan bukti surat tersebut sebagai berikut:



1.---Bukti P.1 berupa fotokopi buku nikah atas nama Abidin dengan Muliani yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso dan bukti P.6 berupa Surat Penolakan Perkawinan yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, kesemuanya bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

2.---Bukti P.2, P.3, dan P.4 masing-masing berupa fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abidin dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muliani, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, dan bukti P.5 berupa akta kelahiran atas nama Atika Hadiyatun Zulfa dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, kesemuanya bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon, yaitu Hendrik bin M. Adiwijaya dan Mise bin Hamid, masing-masing sebagai sepupu dua kali Pemohon, kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi karena termasuk orang yang tidak dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, dan



diperiksa seorang demi seorang, dan juga telah memenuhi syarat materiil saksi karena fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan saksi dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang mengenai hal tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 permohonan Pemohon, berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta keterangan saksi-saksi Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Muliani yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lore Utara dan telah dikaruniai 3 orang anak dan salah satu dari anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON I, berumur 14 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 dan 3 permohonan Pemohon, berdasarkan bukti surat P.6, serta keterangan saksi-saksi Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon telah melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Atika Hadiyatun Zulfa bin Abidin dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON , namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 (empat) dan 5 (lima) permohonan Pemohon, berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pernikahan anak dengan Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sudah sekitar 5 bulan lamanya dan dikhawatirkan keduanya melanggar ketentuan agama, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;



Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam) permohonan Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Pemohon, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa semua dalil dan keterangan saksi-saksi Pemohon sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Muliani yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lore Utara dan telah dikaruniai 3 orang anak dan salah satu dari anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON I, berumur 14 tahun;
 2. Bahwa Pemohon telah melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Atika Hadiyatun Zulfa bin Abidin dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON , namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
 3. Bahwa pernikahan antara Atika Hadiyatun Zulfa bin Abidin dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sekitar 5 bulan lamanya dan dikhawatirkan keduanya melanggar ketentuan agama, antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Pemohon telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga oleh Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon telah melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Atika Hadiyatun Zulfa dengan seorang laki-laki yang bernama Ade Andriawan, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur yang saat ini berumur 14 tahun, namun pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sudah sekitar 5 bulan lamanya dan dikhawatirkan keduanya melanggar ketentuan agama, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Majelis Hakim dalam tahap konstituir berpendapat bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena anak Pemohon baru berumur 14 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhratan yang lebih banyak lagi, maka perlu memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah An Nuur ayat 32:

Halaman 13 dari 16_Put. No. 539/Pdt.P/2017/PA Dgl.



Terjemahnya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال
لنارسلولالله صلى الله عليه وسلم:
يامعشرالشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج
فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع
فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinyanya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan Dispensasi Nikah Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Dispensasi Nikah Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Majelis hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Majelis Hakim memberikan dispensasi Nikah kepada



anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON I untuk melangsungkan pernikahan dengan Feri Andriawan binti Aziz;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON I untuk melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216. 000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **18 September 2017 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **27 Zulhijjah 1438 Hijriyah**, oleh kami **Amar Ma'ruf, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rustam, S.HI., M.H.** dan **Ruhana Faried, S.HI.,M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Wahida Abdul Mudjib Laewang,S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

ttd.

Ketua Majelis

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustam,S.HI.,M.H.

Hakim Anggota II

ttd.

Ruhana Faried,S.HI.,M.HI.

Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Wahida Abdul Mudjib Laewang,S.H.

Perincian Biaya

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	125.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Dra. Hj. Djawariah M. Amin.

Halaman 16 dari 16_Put. No. 539/Pdt.P/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)